



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, : Laki-laki, umur 46 tahun, NIK : XXXXX, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Gianyar - Bali, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya : **I NYOMAN ASTANA. S.H., S.Pd., I DEWA GEDE AGUNG YUNI ARIAWAN, S.H, dan I NYOMAN GEDE SUGIARTA, S.H.**, Para Advokat / Konsultan hukum pada “Kantor Hukum **Astana TRUST & assoxiates**” yang beralamat di Jalan Sukma No. 24, Tebeyasa, Peliatan, Ubud Gianyar. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Nopember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Reg.No: 630/2022, tanggal 29 Nopember 2022, yang selanjutnya disebut sebagai : Penggugat ;

Lawan:

TERGUGAT, : Perempuan, umur 37 tahun, NIK : XXXXXXX, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Gianyar - Bali, dan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar-Bali, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan dari Penggugat;
Setelah melihat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 24 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gianyar pada tanggal 25 Nopember 2022 dalam Register Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu Pada tanggal 19 Juni 2012 atau sesuai Akta Perkawinan No. XXXX/S/2012 dilangsungkan di tempat Penggugat di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar - Bali, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
2. Bahwa setelah Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Penggugat di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar – Bali.;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai 2 (duas) orang anak,yaitu : ANAK PERTAMA, lahir di Gianyar, 10 April 2012 atau sesuai Akta Kelahiran No. XXXX/IST/2012 dan ANAK KEDUA, Lahir di Gianyar,12 Juli 2017 atau sesuai Akta Kelahiran No. XXXX-LT-15112017-0023.;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, hidup rukun tentram dan damai sebagaimana layaknya perkawinan pada umumnya yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974.;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam membina Rumah Tangga berjalan layaknya seperti rumah tangga pada umumnya. Bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga pernah mengalami perselisihan atau ketidakcocokan akan tetapi pada awalnya hal tersebut Penggugat anggap sebagai bumbu dalam mengarungi bahtera rumah tangga dimana nantinya masih dapat diperbaiki dan kembali bisa utuh dalam membina rumah tangga.;
6. Bahwa sejak awal perkawinan, Tergugat menunjukkan ketidaknyamannya dengan situasi di lingkungan kediaman Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar – Bali. Dan Penggugat pada awalnya sangat memaklumi karena Tergugat membutuhkan proses adaptasi.;
7. Bahwa hingga kelahiran anak pertama, Tergugat masih saja menunjukkan rasa tidak nyamannya di lingkungan rumah Penggugat dan kerap pergi keluar rumah serta meninggalkan anak yang masih balita dengan beragam alasan acara kundangan bersama teman-teman kerjanya serta beragam alasan lainnya. Hal ini pun kerap menimbulkan percekocokan dan dalam sebuah percekocokan itu, Tergugat sempat memilih meninggalkan rumah dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tuanya di Lingkungan Tedung, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.;

8. Bahwa seminggu kemudian. Dengan diantar oleh orangtuanya, Tergugat akhirnya pulang kembali ke rumah Penggugat di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar – Bali. Penggugat pun menganggap masalah itu sudah lewat dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat membaik kembali hingga kelahiran anak kedua;
9. Bahwa sekitar tahun 2018 kebiasaan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas masih dilakukan sehingga menghindari kewajiban sebagai ibu rumah tangga maupun kewajiban sebagai waraga atau krama istri di Desa Adat pun terabaikan. Bahkan setiap ada kegiatan adat maupun keagamaan baik di rumah Penggugat maupun di banjar dan pura, Tergugat sering menghindar. Cekcok pun semakin sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga.;
10. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2020 Percekcokan keras terjadi , yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak saling sapa . atau tidak pernah ada komunikasi serta tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri Penggugat pun tidak tahan dan mempertanyakan kemauan Tergugat. ;
11. Puncaknya pada akhir tahun 2021 Penggugat meminta kepastian sikap Tergugat yang tidak peduli lagi dengan keluarga dan Tergugat memilih hidup berpisah dan tinggal bersama orangtuanya di Lingkungan Tedung, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.;
12. Bahwa sekitar bulan Januari 2022 Penggugat bersama orang tuanya, sempat mendatangi Tergugat serta orang tua Tergugat di di Lingkungan Tedung, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Dalam mediasi itu orangtua Penggugat maupun Tergugat menyerahkan keputusan kepada Penggugat dan Tergugat. Penggugat masih berharap Tergugat bersedia kembali tinggal bersama demi anak-anak, namun Tergugat menolak dengan tegas dan meminta cerai.;
13. Bahwa hingga hampir satu tahun hidup berpisah, Penggugat memohon ke Kelian Banjar Ambengan untuk memediasi, dan Penggugat dan Tergugat dipertemukan pada tanggal 23 September 2022. Namun mediasi gagal hingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai dengan membuat surat pernyataan bersama dihadapan Kelian Banjar.;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dua bulan setelah kesepakatan cerai itu, Penggugat masih mengulur waktu, namun Tergugat terus mendesak Penggugat agar segera mengajukan Permohonan cerai ke Pengadilan.;
15. Bahwa tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi, akan tetapi hal tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman dan berujung kepada percekocokan terus menerus.;
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka patut dan sangat beralasan menurut hukum, Majelis Hakim memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara adat dan agama Hindu pada tanggal 19 Juni 2012 atau sesuai Akta Perkawinan No. XXXX/S/2012, dilangsungkan di tempat Penggugat di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar - Bali adalah sah secara hukum dan putus karena PERCERAIAN.
 3. Menyatakan hukum anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni ANAK PERTAMA, lahir di Gianyar, 10 April 2012 atau sesuai Akta Kelahiran No. XXXX/IST/2012 dan ANAK KEDUA, Lahir di Gianyar, 12 Juli 2017 atau sesuai Akta Kelahiran No. XXXX-LT-15112017-0023 adalah anak yang sah secara hukum dan patut diasuh serta dipelihara secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat.;
 4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register untuk itu, selanjutnya dapat diterbitkan Akta Perceraian.;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat memohon Putusan yang dipandang patut dan adil (Ex Aequo Et Bono).;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Kuasa Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Gin, tertanggal 28 Nopember 2022 dan 9 Desember 2022 yang telah dibacakan dalam sidang dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Proses Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX/S/2012, tanggal 10 Desember 2012, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. XXXXX, tanggal 15-11-2017, atas nama KK. Ida Bagus Oka, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. XXX/IST/2012, tanggal 10 Desember 2012, An. ANAK PERTAMA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor. XXXX-LT-15112017-0023, tanggal 15 Nopember 2017, An. ANAK KEDUA, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Bersama, tertanggal 23 September 2022 yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa setelah Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi 1, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 10 Desember 2012, di Gianyar secara adat dan agama Hindu;
 - Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki, yang bernama ANAK PERTAMA (klas 5 SD) dan ANAK KEDUA (masih TK);
 - Bahwa benar saksi tinggal satu pekarangan dengan mereka berdua;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga mereka karena itu sifatnya pribadi, namun yang saksi ketahui Tergugat itu jarang ada dirumah, orangnya agak tertutup tidak mau bersosialisasi dengan saudara-saudara, kemudian kalau ada upacara piodalam di merajan rumah, Tergugat malahan pergi reunion bersama dengan temannya;
 - Benar sepengetahuan saksi tidak ada pihak ketiga yang menyebabkan mereka pisah rumah maupun juga tidak pihak ketiga yang menyebabkan mereka pisah rumah, namun sebelumnya juga Tergugat pernah perdi dan kemudian balik lagi kerumah Penggugat;
 - Bahwa saksi hanya pernah sekali melihat mereka bertengkar namun tidak tahu apa permasalahannya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dimediasi oleh pihak keluarga, namun Tergugat tetap tidak mau balik kerumah Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah dicari kerumahnya, namun Tergugat tidak mau balik kerumah Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai karyawan hotel sedangkan Tergugat seorang guru TK;
 - Bahwa anak yang kecil sekarang saksi yang mengajak karena sering ditinggal bekerja oleh bapaknya sedangkan anak yang pertama karena sekolahnya di Gianyar, diajak oleh Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah ngayah Banjar kalau ada kegiatan di Kampung;
 - Bahwa benar seblumnya Tergugat memang sering pergi dan kemudian balik lagi kerumah Penggugat dan sejak tahun 2021 Tergugat tidak pernah mau kembali kerumah Penggugat;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;
2. Saksi **2a**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 10 Desember 2012, di Gianyar secara adat dan agama Hindu;
 - Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki, yang bernama ANAK PERTAMA (klas 5 SD) dan ANAK KEDUA (masih TK);
 - Bahwa benar saksi tinggal satu pekarangan dengan mereka berdua;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga mereka karena itu sifatnya pribadi, namun yang saksi ketahui Tergugat itu jarang ada dirumah, orangnya agak tertutup tidak mau bersosialisasi dengan saudara-saudara, kemudian kalau ada upacara piodalam di merajan rumah, Tergugat malahan pergi reunian bersama dengan temannya;
- Benar sepengetahuan saksi tidak ada pihak ketiga yang menyebabkan mereka pisah rumah maupun juga tidak pihak ketiga yang menyebabkan mereka pisah rumah, namun sebelumnya juga Tergugat pernah perdi dan kemudian balik lagi kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi hanya pernah sekali melihat mereka bertengkar namun tidak tahu apa permasalahannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dimediasi oleh pihak keluarga, namun Tergugat tetap tidak mau balik kerumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah dicari kerumahnya, namun Tergugat tidak mau balik kerumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai karyawan hotel sedangkan Tergugat seorang guru TK;
- Bahwa anak yang kecil sekarang tinggal bersama Penggugat (bapaknya) sedangkan anak yang pertama karena sekolahnya di Gianyar, diajak oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah ngayah Banjar kalau ada kegiatan di Kampung;
- Bahwa benar seblumnya Tergugat memang sering pergi dan kemudian balik lagi kerumah Penggugat dan sejak tahun 2021 Tergugat tidak pernah mau kembali kerumah Penggugat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sebelum Mempertimbangkan Tuntutan pokok dari Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Mengenai Perkawinan yang di lakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian di lakukan Tanpa adanya perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX/S/2012, tanggal 10 Desember 2012 menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu Pada tanggal 19 Juni 2011. Perkawinan tersebut dilangsungkan di Gianyar dan perkawinan tersebut selanjutnya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX/S/2012, tanggal 10 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan kepada bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan suami istri sehingga hubungan rumah tangga mulai kurang harmonis sejak tahun 2018. Dan terkadang Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas sehingga menghindari kewajiban sebagai ibu rumah tangga maupun kewajiban sebagai warga atau krama istri di Desa Adat terabaikan dan tidak pernah ada lagi komunikasi sehingga dengan keadaan rumah tangga tersebut maka Penggugat berpendapat tidak mungkin dapat hidup bersama lagi maka satu-satunya jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan atas gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1923 KUHPerdara, namun demikian karena perkara ini di bidang perkawinan yang menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-2, P-3, dan P-4 serta P-5 dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXX/IST/2012, tanggal 10 Desember 2012, atas nama ANAK PERTAMA, dan P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-159112017-0023, tanggal 15 Nopember 2017, Atas nama ANAK KEDUA. Bahwa bukti bertanda P-3 dan P-4 tersebut merupakan fotokopi dari kutipan akta kelahiran atas nama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA yaitu anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dimateraikan secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai (bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dari alat bukti) oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti bertanda P-3 dan P-4 tersebut sebagai bukti dalam perkara ini oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah saksi-saksi dari orang dekat dan keluarga Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan dipersidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 10 Desember 2012, di Gianyar secara adat dan agama Hindu;
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki, yang bernama XXXXX (klas 5 SD) dan XXXXX (masih TK);
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga mereka karena itu sifatnya pribadi, namun yang saksi ketahui Tergugat itu jarang ada dirumah, orangnya agak tertutup tidak mau bersosialisasi dengan saudara-saudara, kemudian kalau ada upacara piodalam di merajan rumah, Tergugat malahan pergi reunion bersama dengan temannya;
- Benar sepengetahuan saksi tidak ada pihak ketiga yang menyebabkan mereka pisah rumah maupun juga tidak pihak ketiga yang menyebabkan mereka pisah rumah, namun sebelumnya juga Tergugat pernah perdi dan kemudian balik lagi kerumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dimediasi oleh pihak keluarga, namun Tergugat tetap tidak mau balik kerumah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah dicari kerumahnya, namun Tergugat tidak mau balik kerumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah ngayah Banjar kalau ada kegiatan di Kampung;
- Bahwa benar sebelumnya Tergugat memang sering pergi dan kemudian balik lagi kerumah Penggugat dan sejak tahun 2021 Tergugat tidak pernah mau kembali kerumah Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan sehingga akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk membuktikan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat meskipun dari keluarga dekat karena hal tersebut sifatnya sangat pribadi namun majelis hakim menilai dengan telah lamanya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang/kamar maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Petitum gugatan Penggugat pada poin 3 yang memohon agar Majelis Hakim Menyatakan hukum anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA adalah anak yang sah secara hukum dan patut diasuh serta dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya hal tersebut selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas telah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, selanjutnya Para Saksi menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak Laki-laki yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;

Menimbang bahwa oleh karena Ida Bagus Giri Arkananta dan Ida Bagus Abhi Baswara lahir dari Perkawinan yang sah dari Penggugat dan Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA adalah anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anaknya dan dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara *a quo* sebagai orang tua kedua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut , maka berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 4 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Keputusan Pengadilan Negeri Gianyar, tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar di Gianyar, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan petitum gugatan Penggugat poin 2 perihal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan seluruhnya maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gianyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatat pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dengan mengingat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gianyar maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum poin 4 Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 dan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara adat dan agama Hindu pada tanggal 19 Juni 2012 atau sesuai Akta Perkawinan No. XXXXX/S/2012, dilangsungkan di tempat Penggugat di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar - Bali adalah sah secara hukum dan putus karena PERCERAIAN;
4. Menyatakan hukum anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Yakni ANAK PERTAMA, lahir di Gianyar, 10 April 2012 atau sesuai Akta Kelahiran No. XXXX/IST/2012 dan ANAK KEDUA, Lahir di Gianyar, 12 Juli 2017 atau sesuai Akta Kelahiran No. XXXX-LT-15112017-0023 adalah anak yang sah secara hukum dan patut diasuh serta dipelihara secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat.;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 oleh kami MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua DEWI SANTINI, S.H., M.H., dan I MADE WIGUNA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Gin, tertanggal 25 Nopember 2022, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI SANTINI, S.H., M.H.

MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H.

I MADE WIGUNA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 250.000,00
4.	Biaya sumpah	Rp.100.000,00
5.	PNBP	Rp 20.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Biaya Materai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
	JUMLAH	Rp 470.000,00
	Terbilang	(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)



Catatan :

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 227/Pdt.G/2022/PN Gin, tanggal 15 Nopember 2022, telah diberitahukan oleh Ida Bagus Dony Prawita, A.Md. Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar kepada Ida Bagus Surya Leni (Tergugat) melalui Perbekel Tampaksiring pada tanggal 16 Nopember 2022;

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 227/Pdt.G/2022/PN Gin, tanggal 15 Nopember 2022 telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 1 Desember 2022;

Panitera,

